



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 7 Agustus 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Batutanata, RT.001 RW. 001, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Pulau Kura, 10 Juli 1971, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pulau Kura, RT.007 RW.004, Desa Piringsina, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2020, telah mengajukan gugatan perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 10 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/03/IV/2011, tertanggal 14 Maret 2011 dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Kura, RT.007 RW.004, Desa Piringsina, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor dan hidup bersama hingga bulan Oktober 2017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'dadukhul* dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Inal Olia Dopong, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Januari 2010, umur 10 tahun;
 - 3.2. Malik Haijral Aswat Dopong, lahir pada tanggal 11 Juni 2014, umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September tahun 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Karena Tergugat jarang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, bila ditegur untuk mencari pekerjaan selalu tidak terima baik dan akhirnya bertengkar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, dimana Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan dengan permasalahan yang disebutkan di atas, sehingga Penggugat memilih berpisah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dengan kembali ke kota Makasar dan baru kembali ke Alor pada bulan Januari tahun 2019, namun tetap tinggal terpisah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari bulan Oktober 2017 hingga saat ini;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, tidak ada kepedulian satu dengan lain, serta Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut tidak pernah ada upaya perdamaian, baik dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 23 September 2020 dan tanggal 1 Oktober 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2020 dalam sidang tertutup untuk umum, dimana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai perubahan sebagai berikut:

1. Pada identitas umur Penggugat terjadi kesalahan penulisan, dimana tertulis "26 tahun", yang benar adalah "31 tahun", sehingga berkaitan dengan identitas umur Penggugat dirubah menjadi "31 tahun";
2. Pada dalil posita angka 7 tertulis "Bahwa terhadap permasalahan tersebut tidak pernah ada upaya perdamaian, baik dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang" ditambah keterangan menjadi "Bahwa terhadap permasalahan tersebut tidak pernah ada upaya perdamaian, baik dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, namun pernah diupayakan damai oleh Kepala Desa, akan tetapi tidak berhasil";

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), Nomor : 04/03/IV/2011, tanggal 14 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (**Penggugat**), Nomor : KNK.474/627/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : DKCS.474.4/449/IX/2020, tanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 007 RW. 004, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di Pulau Kura, RT.007 RW.004, Desa Piringsina, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2017, terjadi perselisihan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut, disebabkan Penggugat ingin pergi ke Makasar, namun berkaitan dengan penyebab kepergian tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa alasan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Penggugat sering tidak dinafkahi oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui, pada bulan Oktober tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke kota Makasar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak saat itu Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi dan mengunjungi atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

- Saksi sudah tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Pulau Kura, RT.007 RW.004, Desa Piringsina, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2011;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pulau Kura, RT.007

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004, Desa Piringsina, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Inal Olia Dopong dan Malik Haijral Aswat Dopong, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September tahun 2016, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut, yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana pada bulan September tahun 2016 ketika Tergugat sedang bermain kartu disamping rumahnya, Penggugat menegur Tergugat supaya mencari pekerjaan, namun atas teguran tersebut Tergugat tidak terima kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara keduanya;

- Bahwa Saksi mengetahui, akibat hal tersebut pada bulan Oktober tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama menuju ke kota Makassar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan dibantu Kepala Desa, namun tidak berhasil, sedangkan Saksi sudah tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, serta tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa sejak pertengahan bulan September tahun 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan bila ditegur untuk mencari pekerjaan selalu tidak terima baik dan akhirnya bertengkar. Puncak perselisihan dan pertenggakaran terjadi pada awal bulan bulan Oktober 2017, dimana Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan dengan permasalahan yang disebutkan di atas, sehingga Penggugat memilih berpisah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dengan kembali ke kota Makasar dan baru kembali ke Alor pada bulan Januari tahun 2019, namun tinggal terpisah dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Penggugat menyampaikan perubahan berkaitan dengan identitas umur Penggugat disebabkan terjadi kesalahan penulisan, dimana tertulis “26 tahun”, yang benar adalah “31 tahun”, sehingga berkaitan dengan identitas umur Penggugat dirubah menjadi “31 tahun”, serta pada dalil posita angka 7 tertulis “Bahwa terhadap permasalahan tersebut tidak pernah ada upaya perdamaian, baik dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang” ditambah keterangan menjadi “Bahwa terhadap permasalahan tersebut tidak pernah ada upaya perdamaian, baik dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, namun pernah diupayakan damai oleh Kepala Desa, namun tidak berhasil”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil dan perbaikan tersebut disampaikan sebelum jawaban, sedangkan dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula memberikan jawabannya di persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan Gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat menerima gugatan perkara *a quo* apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam *Kitab al-Anwar*, juz : II halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), Nomor : 04/03/IV/2011, tanggal 14 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (**Penggugat**), Nomor : KNK.474/627/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor : DKCS.474.4/449/IX/2020, tanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, yang isinya menjelaskan bahwa oknum yang bernama Penggugat Sila adalah oknum yang sama dengan nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor 04/03/IV/2011, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat dalam Surat Keterangan Domisili dengan identitas Penggugat dalam Kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni Saksi I (Saksi I) dan Saksi II (Saksi II), di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta terkait perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta penyebab perselisihan tersebut, maka Majelis

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama menuju kota Makassar setelah sebelumnya terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi I mengetahui pertengkaran mulut tersebut pada bulan Oktober tahun 2017, dan Saksi II mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2016, hal mana keterangan keduanya tidak bertentangan satu sama lain serta saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama menuju Makassar;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi I dan Saksi II Penggugat memberikan keterangan yang berbeda terkait waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut pada dasarnya tidak menunjukkan pertentangan antara keterangan Saksi I dan Saksi II, melainkan hal tersebut menunjukkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus menerus, dan tidak hanya terjadi sekali waktu saja, sehingga perselisihan yang diketahui oleh Saksi I dan Saksi II adalah perselisihan yang terjadi di waktu dan kesempatan yang berbeda, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai waktu perselisihan, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan memperhatikan keterangan Saksi I dan Saksi II, bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2017 sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi II telah memberikan keterangan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan, hal mana didukung dengan keterangan Saksi I yang menyatakan bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa alasan perselisihan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Penggugat sering tidak dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi I terkait alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori *testimonium de auditu*, namun Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengetengahkan abstraksi hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, yang menyatakan bahwa "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut keterangan Saksi-saksi terkait alasan Perceraian dengan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengambil sebuah kesimpulan terkait alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/03/IV/2011, tertanggal 14 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pulau Kura, RT.007 RW.004, Desa Piringsina, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam bentuk bertengkar mulut pada bulan Oktober tahun 2017 yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah terjadi perselisihan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama menuju Makassar pada bulan Oktober 2017;

6. Bahwa, Majelis Hakim sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hal tersebut mengakibatkan fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang selanjutnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, apalagi Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2017, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti adanya konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali,";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota II,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rahmatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.085.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	500.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.711.000,00

(satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19